

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
DEKORASI RESEPSI PERNIKAHAN PADA APRIL WEDDING
DI DESA BRINGINAN JAMBON PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

AVIF HULDIANA RUFFIKASARI

NIM : 102190004

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd.,S.H.,M.Hum

NIP. 198710012015032006

**IAIN
P O N O R O G O**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Ruffikasari, Avif Huldiana, 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada April Wedding Di Desa Bringinan Jambon Ponorogo.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H.,M.Hum

Kata kunci : *Hukum Islam, Sewa Menyewa, Dekorasi Resepsi Pernikahan*

Muamalah ialah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain baik yang bersifat tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT, tujuan mencari keuntungan. Bentuk dari muamalah tersebut adalah sewa menyewa. Praktik sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April Wedding menerapkan pembayaran sewa menggunakan uang muka (*'urbun*). Uang muka itu sendiri dilakukan sebagai tanda jadi penyewa berlanjut, maka uang tersebut dihitung menjadi uang pembayaran sewa. Jika sewa batal uang muka tidak akan kembali/hangus. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hangusnya uang muka dan penyelesaian wanprestasi sewa menyewa dekorasi tersebut.

Rumusan masalah yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April Wedding di Desa Bringinan Jambon Ponorogo dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April Wedding di Desa Bringinan Jambon Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa induktif. Dalam melakukan pengecekan keabsahan data penulis menggunakan metode triangulasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April Wedding sepenuhnya belum sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*, karena terdapat syarat yang cacat yaitu, terdapat pada pelaksanaan pengupahan sewa menyewa yang masih tertunda. Penyelesaian wanprestasi sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April Wedding mengenai pengambilan uang muka yang menjadi hak milik pihak persewaan adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebagaimana pada Pasal 308 (3) KHES disebutkan bahwa “Uang muka *ijārah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa”, karena uang muka ini dijadikan sebagai ganti rugi bagi pihak persewaan akibat sewa batal tersebut. Sedangkan penyelesaian wanprestasi pengupahan sewa April Wedding bisa dikatakan terpenuhi dengan hukum Islam, karena penyelesaian wanprestasi yang dilakukan dengan cara musyawarah sehingga dapat memberikan kesempatan kepada penyewa untuk menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi sisa pembayaran uang sewa.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Avif Huldiana Ruffikasari

NIM : 102190004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SEWA DEKORASI RESEPSI PERNIKAHAN
MENYEWAWA PADA APRIL WEDDING DI DESA
BRINGINAN JAMBON PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 04 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Tanzilulqoh, M.H.I
NIP-198608012015031002



Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H., M.Hum.
NIP 198710012015032006

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Avif Huldiana Ruffikasari
NIM : 102190004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa
Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada April *Wedding* Di Desa
Bringinan Jambon Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Shofwatul Airi, M.S.I
3. Penguji II : Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H.,M.Hum. ()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

IAIN
PONOROGO



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Avif Huldiana Ruffikasari

NIM : 102190004

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada April Wedding Di Desa Bringinan Jambon Ponorogo


Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

iain
P O N O R O G O


Avif Huldiana Ruffikasari
102190004

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Avif Huldiana Ruffikasari

NIM : 102190004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
DEKORASI RESEPSI PERNIKAHAN MENYEWAWA PADA
APRIL WEDDING DI DESA BRINGINAN JAMBON
PONOROGO

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia meneri sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 April 2023

embuat Pernyataan,

IAIN
PONOROGO



Avif Huldiana Ruffikasari
102190004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Kehadiran Peneliti	15
3. Lokasi Penelitian	15
4. Data Dan Sumber Data	16
a) Data	16
b) Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data	19
7. Pengecekan Keabsahan Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KONSEP <i>IJĀRAH</i> DALAM ISLAM	
A. Akad dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Akad	23
2. Rukun dalam Akad	25

3. Syarat dalam Akad -----	28
B. <i>Ijārah</i> dalam Islam -----	31
1. Pengertian <i>Ijārah</i> -----	31
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> -----	32
3. <i>Rukun Ijārah</i> -----	35
4. Syarat <i>Ijārah</i> -----	40
5. Macam-macam <i>Ijārah</i> -----	41
6. Sifat Akad <i>Ijārah</i> -----	43
7. Berakhirnya <i>Ijārah</i> -----	43
8. Risiko dalam <i>Ijārah</i> -----	44
9. Uang <i>Ijārah</i> dan Cara Pembayaran -----	45
10. Penggunaan Objek <i>Al-Ijārah</i> -----	45
11. Pengambilan Obyek <i>Ijārah</i> -----	46

**BAB III : PRAKTIK SEWA MENYEWA DEKORASI RESEPSI
PERNIKAHAN APRIL WEDDING DI DESA BRINGINAN
JAMBON PONOROGO**

A. Profil Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo -----	47
B. Gambaran Umum April <i>Wedding</i> di Desa Bringinan Jambon Ponorogo -----	52
C. Praktik Akad Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan pada April <i>Wedding</i> di Desa Bringinan Jambon Ponorogo -----	53
D. Wanprestasi Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan pada April <i>Wedding</i> Desa Bringinan Jambon Ponorogo -	49
E. P O N O R O G O	

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA DEKORASI RESEPSI PERNIKAHAN PADA
APRIL WEDDING DI DESA BRINGINAN JAMBON
PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan pada April <i>Wedding</i> di Desa Bringinan Jambon Ponorogo -----	66
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan pada April <i>Wedding</i> di Desa Bringinan Jambon Ponorogo -----	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan -----	78
B. Saran -----	79

DAFTAR PUSTAKA -----	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu nama bagi agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah SWT pada manusia melalui perantara baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Agama Islam tidak dipandang dari satu segi dan bidang saja, melainkan dipandang dari hakikat ajaran-ajaran yang dibawa tentang segi kehidupan manusia. Seluruh ajaran Islam tersebut diarahkan guna untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sehingga Islam dapat dikatakan sebagai ajaran yang dianggap paling lengkap, menyeluruh dan sempurna yang mengatur tata kehidupan umat manusia.¹

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di antara makhluk lain, diberikan anugerah berupa nafsu dan akal. Selain menjadi makhluk yang sempurna, manusia juga diciptakan oleh Allah SWT, diposisikan sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sesama manusia juga harus saling tolong menolong antara satu sama yang lainnya. Sebagai makhluk sosial harus saling menerima antar sesama dengan cara bermuamalah demi memenuhi hajat hidup serta mencapai kemajuan dalam kehidupannya.² Untuk mempermudah hubungan di antara mereka, banyak

¹ Mulyadi, *Islam dan Tamadun Melayu*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 5-6.

² Hamzah Yakop, *Kode Etik Dagang Menurut Islam II*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 13.

sekali cara yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari yaitu melakukan jual beli, sewa menyewa, utang piutang maupun melakukan kegiatan yang lainnya.

Hukum Islam juga mengajarkan berbagai aturan-aturan untuk keperluan manusia serta membatasi keinginannya, sehingga memungkinkan manusia untuk memperoleh kebutuhannya tanpa memberikan madharat atau kerugian kepada orang lain. Selain itu Islam juga mengajarkan muamalah atau hukum tukar menukar antara anggota masyarakat, atau antar sesama dengan jalan yang adil. Dengan tujuan agar manusia dapat melepaskan diri dari kemadharatan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.³

Muamalah di dalam kitab fikih merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain baik yang bersifat *tabarru'* (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat *ijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan)⁴. *Ijarah* secara bahasa berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵

Ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* menyebutkan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 145.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 71.

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 5.

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁶

Menurut Suhendi, *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula⁷. Sementara Antonio mendefinisikan *ijārah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸

Ulama Hānafiyyah berpendapat bahwa, *ijārah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sementara ulama Shāfi‘iyyah menjelaskan bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan bersifat mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan menurut ulama Mālikiyyah dan Hanābilah menyatakan bahwa *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁹

Kedudukan akad *ijārah* dalam fiqh muamalah pun dapat dikatakan sah jika akad *ijārah* yang dilaksanakan sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.¹⁰ Rukun *ijārah* ada tiga yaitu pertama adalah *shigat* atau ucapan yang terdiri

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 249.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 113.

⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/al-ijarah.html>, (diakses pada tanggal 20 November 2022, jam 08.42).

⁹ <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/al-ijarah.html>, (diakses pada tanggal 21 November 2022, jam 09.42).

¹⁰ Ghufroon Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 20.

dari tawaran (*ijāb*) dan penerima (*qābul*). Yang kedua adalah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*). Yang ketiga adalah objek dalam berkontrak atau barang yang akan disewakan. Sementara syarat *ijārah* yaitu Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-iniqad*), Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*), Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth-nafadz*) dan Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

Salah satu ruang lingkup fikih muamalah yang beragam mengenai pembahasan perikatan dan perjanjian tersebut di atas harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa, hal ini di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang artinya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 4:29.

Ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa suatu hal yang paling penting dalam transaksi ialah dengan adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Apabila suatu transaksi yang tidak ada unsur suka sama suka, maka transaksi tersebut bisa dikatakan bathil atau memakan harta sesama yang lain, dan dikatakan tidak sah. Adapun prinsip dasar suka sama suka itu sendiri yakni bertolak ukur dengan kejujuran, ketulusan serta lepercayaan antar keduanya.¹²

Berbicara terkait *ijarah*, di Desa Bringinan, Jambon, Ponorogo terdapat suatu praktik usaha yang bernama April *Wedding*, dimana dalam usaha ini menerapkan praktik sewa menyewa berupa dekorasi resepsi pernikahan, rias pengantin, terop, *sound system*, dokumentasi (foto *prewedding*), *laundry* dan lainnya. Seperti halnya ketika akan melakukan resepsi pernikahan, maka jasa pendekorasian sangat dibutuhkan agar mempermudah proses kelancaran resepsi dan membuat resepsi tersebut semakin mewah dan megah. Mayoritas penduduk disekitar juga sering melakukan jasa persewaan di disini, karena dianggap lebih fleksibel, aman serta pelayanan yang ramah tamah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu April selaku *owner* April *Wedding*, mengenai mekanisme sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan di April *Wedding* ini yang dilakukan pertama yaitu, pihak penyewa (*mustajir*) bisa secara langsung datang ke lokasi atau juga dapat menghubungi melalui telepon dan media sosial (*WhatsApp*). Setelah calon

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 190.

penyewa menghubungi pihak *mu'jir*, maka dipersilahkan untuk melihat konsep dekorasi resepsi atau juga dapat melihat melalui media sosial. Setelah menentukan konsepnya, pihak *mua'jir* menjelaskan kepada calon penyewa tentang jenis, serta fasilitas apa saja yang akan dipilih, dan harga sewa dekorasi tersebut yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila sudah sepakat antara kedua belah pihak maka, akan ditentukan tanggal kapan barang tersebut akan disewa. Setelah tahap negosiasi selesai yang pasti pihak penyewa harus membayarkan uang muka yang telah ditentukan oleh pihak *April Wedding* sebesar Rp. 200.000 yang sudah dijelaskan mekanismenya di awal perjanjian dan selebihnya dibayarkan saat pelunasan. Uang muka itu sendiri dilakukan sebagai tanda jadi penyewa berlanjut, maka uang tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa.¹³ Namun jika penyewaan batal maka uang muka tidak kembali (*hangus*).

Suatu kegiatan bisnis atau perjanjian sering terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya hak/kewajiban oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Hal ini juga sering terjadi dalam kegiatan sewa-menyewa dekorasi resepsi di sini. Dari penjelasan mekanisme sewa diatas salah satu persyaratannya yaitu harus membayarkan uang muka dan hangusnya uang muka akibat sewa batal ini juga termasuk wanprestasi. Selain itu bentuk wanprestasi yang lain mengenai keterlambatan pembayaran uang penyewa pasca sewa. Padahal pada dasarnya seseorang yang sudah melakukan

¹³ April, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 November 2022.

kewajiban atas pekerjaan yang telah ia lakukan berhak untuk mendapatkan upah sebagai imbalannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam terkait uang muka (*'urbūn*) dan terjadinya wanprestasi dalam kegiatan sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding*. Dalam permasalahan kasus ini, peneliti akan meninjau permasalahan tersebut menggunakan teori hukum islam dengan mengangkat judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada *April Wedding* Di Desa Bringinan Jambon Ponorogo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memperjelas objek penelitian, peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* di Desa Bringinan Jambon Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* di Desa Bringinan Jambon Ponorogo?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* di Desa Bringinan Jambon Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* di Desa Bringinan Jambon Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan uraian diatas, diharapkan hasil penelitian yang saya lakukan ini dapat memberikan manfaat dan berguna baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti khususnya bagi masyarakat kampus pada umumnya mengenai pelaksanaan akad *ijarah* atau sewa-menyewa dan wansprestasinya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya, serta sebagai bahan acuan literatur bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Fakultas Syariah khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai konsep sewa menyewa sesuai prinsip syariat Islam. Selain itu penelitian ini guna untuk

pemenuhan tugas program sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mumalah Institut Agama Islam Ponorogo. Serta memberikan manfaat pula bagi masyarakat atau para lembaga untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai praktik sewa dekorasi resepsi pernikahan perspektif hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Salah satu unsur penting dalam melakukan penelitian adalah tentang objek penelitian, unsur tersebut disebut telaah pustaka. Telaah pustaka bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang benar dan relevan dari suatu masalah yang dikaji. Upaya pertama yang dilakukan sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengkaji penelitian-penelitian yang sudah ada dengan topik yang terkait, sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Karya-karya yang senada dengan tema ini antara lain:

Pertama, Skripsi Zusnia Eka Dewi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa di Madiun Kamera Kota Madiun, IAIN Ponorogo 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa di Madiun Kamera dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem ganti rugi dalam sewa menyewa di Madiun Kamera. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terkait akad persewaan kamera di studio ini terdapat beberapa wanprestasi dalam persewaan kamera yaitu keterlambatan pembayaran si penyewa, kemudian pihak yang menyewakan memberikan kelonggaran waktu dan mengakibatkan

molornya waktu sewa ini tidak sah menurut hukum Islam dan hukum perikatan. Sedangkan pelaksanaan ganti rugi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad ijarah, karena karena praktik dilapangan sudah menerapkan prinsip syariat islam.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Zusnia Eka Dewi dengan penelitian yang saya lakukan ini, memiliki persamaan pada teori yang dibahas yakni mengenai *ijārah* atau sewa-menyewa. Sedangkan perbedaan antara penelitian Zusnia Eka Dewi dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada permasalahan yang diangkat. Penelitian Zusnia Eka Dewi mengangkat permasalahan praktik akad sewa-menyewa di Madiun Kamera dan sistem ganti ruginya ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan, penulis meneliti permasalahan mengenai pemberian uang muka sewa di April *Wedding* dan wanprestasinya.

Kedua, Skripsi Widona Nianingsih berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah yang Belum Jatuh Tempo, UIN Raden Lampung 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tentang praktik sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik sawah dan pemilik jasa traktor bajak

¹⁴ Dewi Zusnia Eka, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa di Madiun Kamera", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 9.

sawah, namun belum selesai waktu pengerjaan bajak sawah pemilik jasa traktor berpindah sawah dari sawah satu ke sawah lainnya.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Widona Nianingsih dengan penelitian yang saya lakukan ini, memiliki persamaan pada teori yang dibahas yakni mengenai *ijarah* atau sewa-menyewa. Sedangkan perbedaan penelitian Widona Nianingsih dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak permasalahan yang diangkat. Jika penelitian Nianingsih mengangkat permasalahan pengerjaan bajak yang belum jatuh tempo sudah berpindah sawah, dari sawah satu ke sawah yang lain menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sementara penulis meneliti permasalahan mengenai pemberian uang muka sewa di April *Wedding* dan wanprestasinya.

Ketiga, Skripsi Linda Ulfi Dwiastuti berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak Di Taman Wisata Madiun Umbul *Square*, IAIN Ponorogo 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul *Square* dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian sewa-menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul *Square*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul *Square* sudah terpenuhi

¹⁵ Widona Nianingsih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah yang Jatuh Tempo", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), 10.

rukun dan syarat ijarah, akan tetapi dalam segi pemanfaatan objek sewaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Ulfi Dwiastuti dengan penelitian yang saya lakukan ini, memiliki persamaan pada teori yang dibahas yakni mengenai *ijārah* atau sewa-menyewa. Sementara perbedaan penelitian Linda Ulfi Dwiastuti dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada permasalahan yang diangkat. Penelitian oleh Linda Ulfi Dwiastuti mengangkat permasalahan akad perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul *Square* dan pemanfaatan objek sewaan ditinjau dari rukun dan syarat *ijarah*. Sedangkan penulis meneliti permasalahan mengenai pemberian uang muka uang muka sewa di April *Wedding* dan wanprestasinya.

Keempat, Skripsi Harsida Ruminatin berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, IAIN Ponorogo 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam sistem paket pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini penulis menulis mengenai sistem paket sewa menyewa dekor panggung

¹⁶ Linda Ulfi Dwiastuti, "Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak Di Taman Wisata Madiun Umbul Square", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 97.

pernikahan disini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sewa menyewa, yaitu dalam hal manfaat, atau jasa dalam Hukum Islam akad *ijārah* harus diketahui secara spesifik (*ma'lum*), meliputi fisik barangnya, kriteria dan ciri-cirinya, serta kadar manfaatnya. Sebab akad *ijārah* secara substansi adalah akad jual beli dengan komoditi berupa jasa atau manfaat yang disyariatkan harus *ma'lum*.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Harsida Ruminatin dengan penelitian yang saya lakukan ini, memiliki persamaan pada teori yang dibahas yakni mengenai *ijārah* atau sewa-menyewa. Perbedaan penelitian Harsida Ruminatin dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada permasalahan yang diangkat. Penelitian oleh Harsida Ruminatin mengangkat permasalahan mengenai akad pada sistem paket sewa menyewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding dan praktik pembayarannya menggunakan teknik analisa deduktif. Sedangkan penulis meneliti permasalahan mengenai pemberian uang muka uang muka sewa di April Wedding dan wanprestasinya.

Kelima, Jurnal karya Paulus Tomy Peihwaskito dkk, berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Container Yard PT. Kawasan Berikat Nusantara Persero (Studi Kasus Putusan MA No. 116/PK/Pdt/2015), Law Journal Diponegoro Vol.5 No.4 Tahun 2016. Jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan mekanisme perjanjian dan wanprestasi sewa menyewa antara PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara, menggunakan metode pendekatan

¹⁷ Harsida Ruminatin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan", *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2020), 7.

yuridis normatif. Disini dijelaskan bahwa perjanjian antara kedua belah pihak tidak dijelaskan objek sewanya, akan tetapi perjanjian tersebut sah karena para pihak sudah setuju dibuktikan dengan tanda tangan perjanjian.¹⁸ Sedangkan penulis meneliti permasalahan tentang pemberian uang muka uang muka sewa di April *Wedding* dan wanprestasinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem guna untuk mengerjakan karya ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁹ Disini peneliti melaksanakan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang ada di lapangan untuk dijadikan sebagai data dalam penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan terjun langsung ke tempat objek penelitian.²⁰ Penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan *owner* April *Wedding* di Desa Bringinan, Jambon, Ponorogo.

¹⁸ Paulus Tomy Peihwaskito, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Contrainer Yard PT. Kawasan Berikat Nusantara Persero (Studi Kasus Putusan MA No. 116/PK/Pdt/2015)", *Law Journal Diponegoro*, Vol.5. No.4, 2016, 5.

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang berusaha mengungkap berbagai keunikan pada individu, kelompok, masyarakat/organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif dan rinci.²¹ Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu metode yang diharapkan mampu menghasilkan deskripsi berupa ucapan, tulisan/perilaku tertentu yang dapat diamati sesuai dengan tema yang diangkat terkait sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding*. Dalam data penelitian kualitatif ini peneliti menyajikan dalam bentuk kata-kata, bukan angka.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai pengamat langsung. Dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan dengan melakukan wawancara bersama narasumber dan penulis mengamati perilaku pelaku usaha secara langsung terhadap sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* di Desa Bringinan, Jambon, Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu pada *April Wedding* di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena dianggap jasa persewaan dekorasi resepsi pernikahan yang paling terkenal, dan banyak diminati masyarakat sekitar.

²¹ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roda Karya, 1995), 40.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang menentukan gambar utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.²² Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data-data terkait akad sewa menyewa dan wanprestasi yang ada pada *April Wedding* di Desa Bringinan, Jambon, Ponorogo.

b) Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rinci dari data tersebut adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data utama yang akan dikaji dan diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait. Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang dijadikan sebagai narasumber atau informan diantaranya adalah *owner* dan *customer April Wedding*,

²² Umar Sidiq dan Mifthachul Choir, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 38.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau rujukan lain yang berkaitan dengan tema penelitian.²³ Sumber data dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat seperti buku tentang *ijarah* atau sewa menyewa, jurnal, skripsi terdahulu, internet, dan literatur lain sesuai tema yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan penelitian ini, sangat diperlukan data akurat yang berasal dari lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara ialah proses guna untuk memperoleh penjelasan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.²⁴ Dalam hal ini wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu pertanyaan yang sudah terstruktur. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai akad sewa dan wanprestasi pada April *Wedding*. Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang

²³ Ibid., 39.

²⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 105.

dijadikan sebagai narasumber atau informan diantaranya adalah Ibu April selaku *owner*, satu karyawan dan *customer* April *Wedding*.

b) Observasi

Observasi merupakan langkah pertama dalam memperoleh data, di dalam teknik pengumpulan data melalui observasi peneliti dapat mengerti suatu gejala, peristiwa, fakta, masalah atau realita bila berada langsung dan mengalami langsung ditempat aslinya.²⁵ Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati gejala yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses transaksi akad sewa dan wanprestasi dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* di Desa Bringinan .

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang diperoleh dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²⁶ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa bukti-bukti atau dokumentasi maupun keterangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penelitian. Pada dokumentasi ini peneliti mendapatkan sejumlah catatan terkait nota-nota tanggal sewa pada sewa

²⁵ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Grasindo, 2010), 112-114.

²⁶ Salim Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media,2019),

menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* di Desa Bringinan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Adapun teknik analisa yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisa data induktif. Analisa data induktif ialah proses berfikir berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan dari cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Data yang peneliti dapatkan dari lapangan yakni berupa data hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik April *Wedding* dan para *customer*. Dari hasil wawancara tersebut kemudian penulis melakukan analisa induktif.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reabilitas*). Derajat kepercayaan keabsahan data (*kredibilitas data*) pada penelitian ini diadakan pengecekan menggunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan *triangulasi*, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.²⁷ Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *triangulasi*, dimana teknik pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Disini peneliti mengumpulkan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam dan observasi terhadap data yang ada pada *April Wedding* di Desa Bringinan Jambon Ponorogo yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, peneliti mencantumkan sistematika pembahasan yang akan dijadikan sebagai langkah-langkah dalam proses penyusunan proposal skripsi. Peneliti membaginya menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, lima bab dan sub-subsistemnya disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*, (Bandung:Alfabet,2006), 330.

Bab I merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bagian ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijadikan sebagai pijakan dalam bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, pengertian *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, macam *ijārah*, berakhirnya *ijārah*, pengertian uang muka (*'urbūn*) dan pengertian wanprestasi. Pada bab ini merupakan kajian teori yang digunakan untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

Bab III ini akan dibahas mengenai diskripsi data penelitian tentang sewa-menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding*. Pada bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Pada point pertama akan membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian. Pada point kedua membahas praktik akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding*. Sementara pada point ketiga akan membahas wanprestasi sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding*.

Bab IV merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis praktik akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* dan juga menganalisis wanprestasi sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* ditinjau menggunakan teori hukum islam

Bab V yakni penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan



BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara etimologi kata akad berasal dari kata *al-aqd* (العقد) yang mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali), menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹ Akad yaitu ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan.²

Akad adalah perikatan/perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu, diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.³

Akad juga bisa diartikan *al-aqdatun* yang artinya sambungan dan *al-ahdun* yang artinya janji.⁴ Sedangkan menurut syariat, akad ialah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad

¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52.

² Linda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45.

³ Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 243.

⁴ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diridhai Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Q.S. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....*”

Sementara, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa akad ialah perikatan antara *ijāb* dan *qābul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Sehingga pengertian akad menurut bahasa tersebut dapat dipahami bahwa akad atau *ijāb qābul* bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.⁵

Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijāb* dan *qābul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak terkait satu sama lain karena

⁵ Ibid., 45.

akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijāb* dan *qābul*.

2. Rukun dalam Akad

Akan tetapi dalam syariah kebebasan berakad ini dibatasi oleh aturan dasar yang digariskan. Aturan itu meliputi rukun dan syarat akad untuk memastikan bahwa akad tersebut sah dan bermanfaat bagi para pihak yang berakad. Apabila salah satu rukun dan syarat fundamental tidak terdapat dalam akad tersebut, maka akad itu batal secara hukum. Karena itulah pentingnya akan pemahaman akad dalam suatu produk, agar kepatuhannya secara syariah tetap terjaga dan tidak menyalahi norma yang telah ditetapkan dalam Islam. Di dalam akad harus terdapat rukun yang mengikatnya, salah satunya sebagai berikut :

a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*)

Aqid (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakad dan *mumāyyiz*. *Wilayah* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara syar'i yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁶

⁶ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 50.

b. Pernyataan kehendak para pihak (*shīghatul aqd*)

Shīghat akad merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. *Shīghat* terdiri dari *ijāb* dan *qābul*. *Ijāb* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Sementara *qābul* adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama.

c. Objek akad (*Mahallul aqd*)

Objek akad atau *mahallul aqd* ialah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padany akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda/barang dapat dijadikan obyek akad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat dijadikan obyek akad baik menurut syara' (ajaran agama) seperti Narkotika, Psikotropika, maupun obat-obatan berbahaya secara agama maupun secara adat tidak dapat dijadikan obyek transaksi.⁷

d. Tujuan akad (*Maudhu' al-aqd*)

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut ulama fiqh, tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan

⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 86.

dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara'.⁸

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Di dalam (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dinyatakan bahwa rukun dan syarat akad terdiri atas:

- a. Pihak yang berakad
- b. Obyek dalam akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan⁹

Sedangkan syarat akad pada KHES Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 23, 24, 25 yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

⁸ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 50.

⁹ Ibid., 51.

- c. Obyek akad yaitu amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan masing-masing pihak.
- d. Obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- e. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang melakukan akad.
- f. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan.¹⁰

3. Syarat-syarat Dalam Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Tujuan dari adanya syarat-syarat ini guna untuk menghindari terjadinya perselisihan demi terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad.¹¹

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

a. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-iniqad*)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.

¹⁰ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2019),6.

¹¹ *Ibid.*, 7.

b. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth-nafadz*)

Dalam melaksanakan sebuah akad ada dua syarat yaitu, kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan atau kewenangan (*al-wilayah*). Kepemilikan ini adalah sesuatu yang dimiliki seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas apa saja terhadap apa yang ia miliki dengan syarat harus sesuai dengan syara. Sementara kekuasaan atau kewenangan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan syara', baik secara langsung oleh dirinya ataupun orang lain. *Fuduli* atau pelaku tidak berwenang, seperti menjual barang milik orang lain tanpa izinnya, adalah sah tindakanya, sedangkan akibat hukum dari tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena

adanya *maukuf* atau pemilik barang. Jika pemilik barang mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru.¹²

d. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

Dasar dalam akad, yaitu adanya kepastian hukum. Salah satu diantara syarat kepastian adalah terhindarnya dari opsi (*khiyar*), seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan yang lainnya. Apabila masih ada opsi syarat ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian dan karenanya transaksi tersebut bisa menjadi batal.¹³

Di dalam kitab Fiqih terdapat pengelompokan jenis-jenis akad. Secara garis besar terdapat pengelompokan jenis-jenis akad sebagai berikut:

Akad menurut tujuannya terbagi menjadi beberapa antara lain sebagai berikut;

- a. Akad *Tabarru* ialah akad yang dimaksudkan guna untuk menolong dan murni semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, serta sama sekali tidak ada unsur motif. Atau istilah lain *tabarru* Salah satu akad yang mengandung unsur ini antara lain; Hibah, Wakaf, *Wakalah*, *Kafalah*, *Wakalah*, *Rahn* dan *Qirad*.

¹² Ibid., 8.

¹³ Ibid., 9.

- b. Akad *Tijari* ialah akad yang dimaksudkan guna untuk mencari serta mendapatkan keuntungan dimana syarat dan rukunnya sudah terpenuhi semuanya. Jadi akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sebab bersifat komersial.¹⁴

B. *Ijārah* dalam Islam

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al-ājir* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah. *Ijārah* ialah akad atas manfaat yang diperolehkan manfaatnya, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas.¹⁵

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-Ijārah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim *ijārah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dan dengan harga tertentu.¹⁶

Dalam Hukum Islam, akad juga berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Ittifaq*). Pernyataan melakukan ikatan atau ijab dan pernyataan menerima ikatan atau qabul memengaruhi objek perikatan,

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 77.

¹⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 73.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 70.

apabila *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan Syariah, sehingga timbul konsekuensi hukum dari akad yang disepakati tersebut.

Menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah bahwa akad *ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat.¹⁷ Sementara Sayyid Sabiq mengartikan *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut hasbi As Shiddiqie *ijārah* adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹⁸

Sedangkan pengertian *Ijarah* menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* menyebutkan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹⁹

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-Quran, *As-Sunnah* dan *Al-Ijma*. Adapun dasar hukum *ijārah* termaktub dalam QS.

At-Thalaq:6 sebagai berikut:

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 80.

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), 168.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012), 249.

a. Firman Allah QS. At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ²⁰

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.²⁰ (At-Thalaq: 6)

Ayat di atas merupakan dallil disyari’atkannya *ijārah*, yakni Allah memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah membolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pula dilakukan pada pekerjaan lainnya yang sejenis.

b. Firman Allah Q.S Al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari wanita itu berkata:

Wahai bapakku, ambilah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.²¹ (Al-Qashas : 26).

P O N O R O G O

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 65:65.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 28:26.

c. Firman Allah Q.S Al- Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²² (Q.S. Al-Baqarah:233)

d. Firman Allah Q.S Al-Kahfi ayat 77

فَوَجَدَا يُضَيِّقُهُمَا أَنْ فَأَبَوَا أَهْلَهَا اسْتَطَعَمَا قَرْيَةَ أَهْلٍ أَتِيَا إِذَا حَتَّى فَانْطَلَقَا

أَجْرًا عَلَيْهِ لَتَّحَدَّتْ شِعْتِ لَوْ قَالَ ۖ فَأَقَامَهُ، يَنْقُضُ أَنْ يُرِيدُ جِدَارًا فِيهَا

Artinya : “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 2:233.

*Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".*²³ (Q.S Al-Kahfi: 77).

a. As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah dan Ibnu Umar).²⁴

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahulah upahnya” (HR. ‘Abd ar Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri).²⁵

b. *Ijma’*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong.²⁶

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 68:77.

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughuk Maram*, Terj. Tahirin Suparta, Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 74.

²⁵ Ibid., 74.

²⁶ <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/al-ijarah.html>, (diakses pada tanggal 20 November 2022, jam 09.42).

3. Rukun *Ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul* saja. Karena akad dalam *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijāb-qābul* tersebut.²⁷ Sehingga rukun *ijārah* disebutkan sebagaimana berikut:

a. *Aqid* atau orang yang berakad

Al-aqid atau biasa disebut dengan orang yang melakukan berakad. Keberadaan *aqid* ini sangat penting, sebab bisa dikatakan tidak ada akad apabila tidak ada *aqid*. *Aqid* secara umum disyariatkan harus bersifat shahih dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad. *Aqid* ini terdiri dari *Mu'jjir* (orang yang menerima upah atau pihak yang menyewakan) dan *mustajjir* yaitu orang yang menyewa atau yang melakukan sesuatu.²⁸

b. *Sighat* akad

Disyariatkan di dalam *sighat* harus terdapat kesesuaian antara *ijāb* dan *qābul*, yakni tidak ada pemisah yang lama antara keduanya atau perkataan asing (tidak ada kaitannya dengan akad).

Adapun metode shigat terdiri dari dua yakni;

1) *Sighat* menggunakan lafadz atau ucapan

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), 80.

²⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 53.

Dimana *sighat* dengan ucapan ini merupakan *sighat* akad yang paling sering digunakan, karena dianggap paling mudah dan cepat dipahami. *Sighat* akad dengan ucapan ini tentu tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan obyek dalam akad, baik dalam jual beli, hibah, sewa menyewa maupun yang lain, serta disepakati oleh jumbuh ulama, kecuali pada akad pernikahan.²⁹

2) *Sighat* dengan perbuatan

Sighat yang kedua yaitu *sighat* akad dengan perbuatan, dimana *sighat* ini dilakukan dengan cara perbuatan yang menunjukkan dan saling meridhai satu sama lain.

3) *Sighat* akad menggunakan isyarat

Yang dimaksud akad dengan isyarat ini ditujukan bagi orang yang tidak mampu berbicara. Adapun bagi mereka yang tidak bisa berbicara bisa menggunakan isyarat melalui tulisan, dan boleh menggunakan bahasa isyarat, akan tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan untuk menggunakan tulisan. Hal tersebut dibolehkan apabila seseorang tersebut telah cacat sejak lahir. Sedangkan

²⁹ Ibid., 46.

seseorang tersebut tidak cacat sejak lahir, maka ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

4) *Sighat* akad dengan tulisan

Sighat akad dengan tulisan dibolehkan bagi orang yang mampu berbicara atau tidak, dengan syarat tulisan yang ditulis dengan jelas, tampak, dan dapat dipahami bagi kedua belah pihak. Akan tetapi dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan, jika kedua orang yang akad tersebut hadir. Hal ini dikarenakan akad pada nikah harus di hadiri oleh saksi, agar bisa mendengar langsung ucapan orang yang berakad. Sebagaimana ulama kita yakni Syāfi'iyah dan Hanābilah mengemukakan pendapatnya bahwa akad dengan tulisan dikatakan sah jika dua orang yang berakad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu tidak hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.³⁰

c. Harus terdapat *ujrah* (upah)

Adapun syarat untuk upah dalam *ijārah* haruslah jelas, detail, dan bernilai harta, selain itu upah dalam ijarah harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, atau bersamaan dengan manfaat atas pekerjaan yang dilakukan.

³⁰ Ibid., 51.

d. Harus terdapat manfaat (*maqud'alaih*)

Di dalam keabsahan akad *ijārah* harus terdapat manfaat atas barang yang disewakan. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui *maqud'alaih* (barang) sebagai berikut;

- 1) Penjelasan manfaat. Adapun penjelasan manfaat ini dilakukan agar benda atau barang yang akan disewakan benar-benar jelas keberadaanya.
- 2) Terdapat penjelasan waktu.
- 3) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang jenis pekerjaan ini sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- 4) Penjelasan waktu kerja bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
- 5) Objek sewa harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun ketentuan syar'i
- 6) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah benda yang diperbolehkan agama.³¹

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat manfaat sebagai berikut:

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 128.

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
- b. Hendaklah benda-beda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal (*dzat*)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- e. Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.³²

4. Syarat *Ijārah*

Sebagaimana dijelaskan di dalam jual beli, ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyariatkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan untuk *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diijinkan walinya.

³² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), 170.

Ulama Mālikīyah juga berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Maka dari itu akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.³³

Sedangkan Hanābilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal. Sementara anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.³⁴

Sehingga syarat-syarat *ijārah* sendiri disebutkan sebagai berikut:

- a. *Baligh, mumayyiz*, dewasa
- b. Atas dasar kerelaan antar dua belah pihak
- c. Adapun obyek yang disewakan harus jelas dan halal sesuai syariat islam
- d. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.

5. Macam-macam *Ijārah*

Ditinjau dari obyeknya, akad *ijārah* bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni *ijārah 'ain* dan *ijārah Dzimmah*.

- a. *Ijārah 'ain* yaitu akad *ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik, seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dan lain-lain. Dengan demikian, istilah '*ain* dalam

³³ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 125.

³⁴ *Ibid.*, 125.

konteks ini bukan 'ain yang menjadi lawan kata *dzimmah*. Dalam kontrak *ijārah* 'ain apabila terdapat cacat pada obyek *ijārah* yang bisa mempengaruhi *ujrah*, maka *musta'jir* memiliki hak khiyar antara membatalkan *ijārah* atau melanjutkan. Sedangkan apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, maka akad *ijārah* menjadi batal. Sebab obyek akad *ijārah* yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak *mu'jir* tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan obyek lain

- b. *Ijārah Dzimmah* adalah *ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya, *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis hp tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjaannya secara fisik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan jenis manfaatnya *Ijārah* dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:

- a. *Ijārah* Manfaat. *Ijārah* manfaat diartikan sebagai *ijārah* yang dapat mengambil kemanfaatan dari benda, seperti pada penyewaan tanah atau hewan.
- b. *Ijārah Al- amal*. *Ijārah al-amal* ialah *Ijārah* yang dapat mengambil kemanfaatan dari tenaga atau jasa, seperti para pekerja, buruh.³⁵

6. Sifat Akad *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh difasakh apabila ditemukan uzur di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedyangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa difasakh kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi fasakh, seperti adanya aib (cacat) dan hilangnya manfaat.³⁶

7. Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya *ijārah* adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila ada hal-hal yang menyebabkan *fasakh* (batal). Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya *ijārah* sebagai berikut :

- a. Salah satu dari *al-muta'qidain* meninggal dunia.
- b. Kedua belah pihak membatalkan akad dengan *iqolah*.
- c. Barang yang disewakan hancur atau rusak.

³⁵ Rayan Sugangga dkk, *Etika dan Hukum Bisnis*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 31.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 328.

- d. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.
- e. Masa berlakunya akad telah selesai.³⁷

8. Risiko dalam Sewa Menyewa

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan), sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa. Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.³⁸

Apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan, maka akad *Al-Ijārah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan berhak menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya atas manfaat barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan itu disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa,

³⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 170.

³⁸ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 74

maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.³⁹

9. Uang *Ijārah* dan Cara Pembayaranannya

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) hal yang berkaitan dengan uang *ijārah* dan cara pembayaranannya akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jasa penyewaan berupa uang, surat berharga dan / atau benda lain berdasarkan kesepakatan, dan jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijārah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan (Pasal 307 (1 dan 2) KHES).
- b. Uang muka *ijārah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 308 (1) KHES).
- c. Uang muka *ijārah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan (Pasal 308 (2) KHES).
- d. Uang muka *ijārah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa (Pasal 308 (3) KHES).⁴⁰

10. Penggunaan Objek *Al-Ijārah*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ketentuan tentang penggunaan objek *ijārah* adalah sebagai berikut :⁴¹

³⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 146-147.

⁴⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), 190

- a. Penyewa dapat menggunakan objek *ijārah* secara bebas jika akad *ijārah* dilakukan secara mutlak (Pasal 309 (1) KHES).
- b. Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijārah* secara tertentu jika akad *ijārah* dilakukan secara terbatas (Pasal 309 (2) KHES).
- c. Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijārah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan (Pasal 310 KHES).
- d. Uang *ijārah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang diijārahkan tidak digunakan (Pasal 311 KHES).

11. Pengembalian Objek *Ijārah*

Berkaitan dengan pengembalian objek *ijārah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) diatur sebagai berikut :

- a. *Ijārah* berakhir dengan berakhirnya waktu *ijārah* yang ditetapkan dalam akad (Pasal 319 KHES).
- b. Cara pengambilan objek *ijārah* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad (Pasal 320 (1) KHES)
- c. Bila cara pengambilan objek *ijārah* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian benda *ijārah* dilakukan sesuai dengan kebiasaan (Pasal 320 (2) KHES).⁴²

⁴¹ Ibid., 190.

⁴² Ibid., 192.

BAB III

PRAKTIK SEWA MENYEWA DEKORASI RESEPSI PERNIKAHAN PADA APRIL WEDDING DI DESA BRINGINAN JAMBON PONOROGO

A. Profil Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis

Desa Bringinan merupakan salah satu dari 13 desa yang di Kecamatan Jambon yang terletak kurang lebih 4 Km (kilometer) ke arah Timur dari Kecamatan Jambon. Desa Bringinan mempunyai wilayah seluas 128.77 Ha (hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Sendang
Sebelah Timur	: Desa Sedarat
Sebelah Selatan	: Desa Ngumpul
Sebelah Barat	: Desa Poko

Iklim di Desa Bringinan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan.¹

2. Kondisi Demografis

a) Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur

Data penduduk menurut golongan umur di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ Website Resmi Desa Bringinan, "Data Desa", dalam <https://bringinan.desa.id/> , diakses pada tanggal 5 Februari 2023, jam 09.00).

Tabel : 3.1

Tabel Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
	L	P		
0 Bln-5 Tahun	34	40	74	-
6 -11 Tahun	48	41	89	-
12-16 Tahun	27	47	74	-
17-25 Tahun	64	67	131	-
26-35 Tahun	67	93	160	-
36-45 Tahun	103	103	206	-
46-55 Tahun	131	100	231	-
56-65 Tahun	80	96	176	-
≤ 65 Tahun	98	110	208	-
Jumlah	652	697	1349	-

b) Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Bringinan mayoritas beragama Islam. Akan tetapi di Desa Bringinan sendiri terdapat beberapa agama, seperti Kristen bahkan ada yang masih menganut aliran kepercayaan kejawen. Penganut aliran kepercayaan kejawen tersebut rata-rata sudah berusia lanjut, hal tersebut dikarenakan mengikuti kepercayaan leluhur terdahulu. Meskipun berbagai ragam agama dan kepercayaan yang hadir justru

menjunjung solidaritas masyarakat Bringinan. Adapun rincian jumlah penduduk menurut agama sebagai berikut: ²

Tabel : 3.2

Tabel Jumlah Penduduk menurut Agama

No.	Agama	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Islam	1347	-
2.	Kristen	2	-
3.	Katolik	0	-
4.	Hindu	0	-
5.	Budha	0	-
	Jumlah	1349	-

c) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Data mengenai jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut: ³

Tabel : 3.2

Tabel Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum/Tidak/Sudah tidak sekolah	423
2	SD	398
3	SLTP	281

² Ibid.

³ Ibid.

Tabel : 3.3

Lanjutan

4	SLTA/SMK	210
5	Perguruan Tinggi	37
Jumlah		1349

d) Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Data mengenai jumlah penduduk menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.4

Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	460	-
2.	Pegawai Negeri	2	-
3.	Peternak	53	-
4.	Pengrajin	7	-
5.	TNI/POLRI	1	-
6.	Pensiunan	2	-
7.	Pedagang	6	-
8.	Lain-lain	818	-
Jumlah		1349	-

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

a) Kondisi Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bringinan bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan daerah Kabupaten Ponorogo. Hal ini yang perlu diperhatikan yaitu pemerintah desa melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Bringinan yang masih tinggi menjadikan Desa Bringinan harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Bringinan seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamaah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.¹

b) Kondisi Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Bringinan sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur

¹ Ibid.

transportasi yang menghubungkan antar Kecamatan yaitu Kecamatan Balong dengan Kecamatan Kauman.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa. Dimana penerimaan desa ini berasal dari sumber pendapatan desa yang telah dimiliki desa dan dikelola desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun sumber ekonomi kekayaan yang ada di Desa Bringinan terdiri dari tanah kas Desa, bangunan yang dikelola desa dan lain-lain kekayaan milik desa.¹

B. Gambaran Umum April Wedding Di Desa Bringinan Jambon Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya April Wedding

Jasa sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan April Wedding ini berdiri sejak Juni 2020. Jasa persewaan ini lebih tepatnya berada di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yang mana pemiliknya sendiri adalah Ibu April. Awal mulanya Ibu April selaku pemilik April Wedding Organizer ini merupakan seorang bidan yang bertugas di Polindes Desa Bringinan. Jadi secara pengalaman beliau hanya sebatas tahu mengenai pendekorasian. Setiap ada kesempatan untuk belajar sebagai *Wedding Organizer*, Ibu April selalu menggunakan waktu disela-sela kesibukannya bertugas sebagai bidan untuk mengembangkan keahlian sebagai jasa *Wedding Organizer*.

Mengingat kebutuhan manusia zaman sekarang semakin hari semakin meningkat, pada akhirnya Ibu April berinisiatif untuk mendirikan bisnis jasa sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan guna mencukupi kebutuhan

¹ Ibid.

ekonomi keluarganya dan dapat membantu orang lain juga. Selain usaha jasa sewa dekorasi resepsi pernikahan, Ibu April juga mendirikan usaha *Laundry*, tata rias pengantin serta buka jasa praktik kebidanan.

Awal bulan Juni 2020 *April Wedding* berdiri dengan nama Raska Tirta *Decoration* yang mana Raska Tiska adalah nama anaknya yang pertama. Namun seiring berjalannya waktu pihak owner mengganti nama jasa bisnis sewa dekorasi tersebut dengan nama *April Wedding* sesuai dengan nama pemiliknya, sehingga lebih dikenal masyarakat. Sehingga berdirilah jasa sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan dengan nama *April Wedding* yang berada di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.²

C. Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan pada April Wedding di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Seiring dengan berkembangnya zaman, telah mengubah pandangan manusia dari hal yang rumit menjadi hal yang lebih praktis. Seperti halnya ketika akan melakukan resepsi pernikahan, maka jasa pendekorasian sangat dibutuhkan agar mempermudah proses kelancaran resepsi dan membuat resepsi tersebut semakin mewah dan megah. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Akad sewa menyewa ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. untuk tolong-menolong dan membantu antar sesama, selain itu akad

² April, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Februari 2023.

ini bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Jasa *ijarah* atau sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* saat ini, menjadi kebutuhan setiap orang sebagai alternatif yang digemari oleh masyarakat menjelang bulan-bulan pernikahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu April selaku *owner April Wedding* yang mengatakan bahwa:

“Yang namanya kebutuhan setiap orang kan banyak. Kalau Ibu sendiri yang pasti kebutuhan berawal dari kebutuhan primer ke kebutuhan tersier, terkadang hal tersebut membuat Ibu untuk berinisiatif untuk memiliki sebuah bisnis tertentu, selain bisnis-bisnis yang sudah Ibu jalankan agar dapat membantu dan meringankan beban ekonomi keluarga Ibu. Karena itulah Ibu berinisiatif untuk mendirikan jasa sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan yang dapat disewakan kepada masyarakat Bringinan dan sekitarnya, selain itu bisnis ini dapat membantu beban ekonomi keluarga Ibu. Alhamdulillah selama ini, bisnis jasa sewa menyewa dekorasi ini sangat diminati masyarakat pada umumnya, dan tentunya akan membantu pelaksanaan pesta pernikahan tersebut semakin megah dan mewah, dan dilihat lebih menawan saat dipandang para tamu undangan.”³

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa *ijarah* atau sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* ini dilakukan karena adanya faktor kebutuhan masyarakat serta budaya masyarakat dalam hal pernikahan.

Ibu Mariyati selaku *customer* sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan juga mengatakan bahwa :

“Menurut kulo ya mbak, sewa dekorasi resepsi pernikahan iku gunane ya damel meriahkan acara resepsi anak-anakku dan keluarga saya mbak. Saya hanya ingin melihat putra wayah kulo tersenyum lepas saat hari resepsinya nantinya mbak. Nah maka dari itu pas wancine hari resepsi putra wayah kulo, kulo sewakan dekorasi resepsi pernikahan agar saat pesta pernikahan anak saya kadeleng meriah, megah dan mewah. Intine kulo niki nyewa kangge anak-anakku ben anakku karo calon menantuku pas rabi seneng kabeh.”⁴

³ April, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Februari 2023.

⁴ Mariyati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2023.

Hal ini juga disampaikan oleh Mbak Rike Safitri selaku *customer* sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan yang mengatakan bahwa:

“Iya mbak, sebenarnya saya menyewa dekorasi resepsi untuk pernikahan saya ini, saya jadikan sebagai pelengkap saat hari resepsi saya, agar saat resepsinya nanti terlihat mewah dan tentunya agar lebih menawan jika dilihat tamu undangan. Yakali tetangga sebelah saya dulu sewaktu pernikahannya dekorasinya bagus ada campursarinya, saya ingin saat resepsi saya harus seperti itu dan itu sudah angan-angan sejak dulu. Dan saya rasa pendekorasian resepsi ini sudah menjadi adat bagi setiap mempelai yang mau melakukan resepsi pernikahan.”⁵

Jadi pilihan untuk sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan ini dijadikan sebagai adat masyarakat untuk membahagiakan dan memeriahkan hari pernikahan. Selain itu menandakan kalau adanya sebuah pesta pernikahan yang sedang digelar, dengan memberikan penampilan yang tepat dan terkesan.

Transaksi akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* ini, biasanya metode yang digunakan yaitu menggunakan metode akad dengan lisan maupun tulisan. Akan tetapi, kebanyakan calon penyewa lebih suka menggunakan dengan akad lisan yaitu datang ke lokasi secara langsung. Pada awalnya pihak penyewa (*musta'jir*) bisa secara langsung datang ke lokasi, setelah itu dipersilahkan untuk melihat konsep dekorasi resepsi atau juga dapat melihat arsip foto melalui media sosial dan bersepakat secara lisan untuk memulai sebuah kerjasama. Nantinya pihak *April Wedding* akan mencatat identitas penyewa, nomor telepon penyewa yang dapat dihubungi dan poin kesepakatannya.

Saat transaksi akad ini, poin terpenting yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu mengenai konsep dekorasi resepsinya, jenis maupun fasilitas, harga, tanggal ditentukan dan waktu pembayaran upah pasca sewa. Setelah poin-poin tersebut

⁵ Rike Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Februari 2023.

disepakati maka pihak penyewa (*mustajir*) harus membayarkan uang muka atau *Down Payment* kepada April Wedding sebesar Rp. 200.000. Pembayaran uang muka itu sendiri dilakukan sebagai tanda jadi penyewa berlanjut, maka uang tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan *owner* April Wedding yang menjelaskan bahwa :

“Biasanya orang-orang yang mau menyewa dekorasi resepsi pernikahan, orang tersebut akan datang ke rumah saya, dan ada juga yang langsung menelepon saya mbak. Dari situ tinggal *customer* bisa langsung meminta konsep bagaimana yang diinginkan, dan yang pasti saya akan menjelaskan ketentuan-ketentuan sewanya mbak. Akan tetapi saya tidak bisa menunjukkan wujud barangnya kepada penyewa, jadi saya hanya bisa menunjukkan barang tersebut melalui dokumentasi foto dekorasi dan saya akan menyatakan bentuk, ukuran, bahan, serta kualitas dekorasi melalui foto tersebut. Berkaitan dengan sistem pembayaran sewa dekorasi resepsi pernikahan yang ada di bisnis saya ini, saya menerapkan sistem pembayaran uang muka mbak. Karena pembayaran uang muka ini saya anggap sebagai tanda jadi penyewa berlanjut, dan uang muka yang telah dibayarkan tersebut akan menjadi uang pembayaran sewa. Dalam sistem pembayaran uang muka sewa ini saya biasanya menjelaskan kepada penyewa untuk membayarkan uang muka sebesar Rp. 200.000 dan sisanya dilunasi pada waktu pasca sewa mbak.”⁶

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak *customer* sewa dekorasi resepsi pernikahan mengenai pembayaran uang muka tersebut : “Kalau saya waktu sewa dekorasi mantan niku, saya pancen membayar uang muka mbak sebesar Rp. 200.000. Akan tetapi saya juga membayarkan sejumlah uang sewa semuanya dan uang muka di awal, jadi saya langsung lunasi di awal, pihak *owner* membolehkan asalkan penyewa tidak keberatan jika pembayaran dilunasi di awal.”⁷

⁶ April, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Februari 2023.

⁷ Rike Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Februari 2023.

Hal ini juga dibebaskan oleh Ibu Mariyati, beliau adalah *customer* sewa dekorasi resepsi pernikahan yang mana bertempat tinggal di desa yang bersebelahan dengan lokasi bisnis April *Wedding*, ia mengatakan bahwa:

“Ya wajar mbak yang namanya sewa barang itu biasanya memang harus membayar uang muka terlebih dahulu. Kalau saya dulu waktu sewa dekorasi resepsi pernikahan buat anak saya, uang muka sewa saya bayarkan di depan setelah sepakat konsep dekorasi yang diinginkan. Habis itu uang pelunasannya saya lunasi di akhir nanti selesai sewa selesai (maksudku uang sewane tak bayar sehabis selesai sewa ngoten mbak). Dan itu saya sudah bilang ke Mbak April dan dibolehkan.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pembayaran uang muka atau *down payment* dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* harus dibayarkan di awal setelah selesai berakad. Namun pelunasan uang sewa bisa dibayarkan dilunasi setelah selesai sewa. Apabila customer ingin membayar uang sewa dan uang muka di awal itu boleh-boleh saja, asalkan customer mampu dan sanggup.

Pembayaran uang muka atau *down payment* ini bisa dilakukan dengan cara tunai atau transfer. Asalkan jumlah uang muka yang dibayarkan penyewa (*Mu'jir*) sejumlah Rp. 200.000 sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh pihak (*musta'jir*) *owner* April *Wedding*, karena uang muka ini sebagai tanda bukti atau pengikat antara customer kepada pihak *owner* untuk melanjutkan sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* tersebut.

Praktik akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding*, pernyataan kehendak (akad) tidak mesti dinyatakan dalam bentuk lisan (*ijab qabul*)

⁸ Mariyati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2023.

atau ucapan tertentu. akad cukup dilakukan dengan apa saja yang memungkinkan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Yang menjadi dasar dalam berakad ialah adanya kata sepakat, saling merelakan dan suka sama suka antar kedua belah pihak, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa memaksa maupun dipaksa.

Mengenai kondisi obyek yang akan disewakan saat penyerahan ke *mu'jir* harus diserahkan secara optimal. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu karyawan April *Wedding* sebagai berikut: “Yang pasti yo mbak semua karyawan menyiapkan dekorasi resepsi yang akan diantarkan ke lokasi pernikahan satu hari sebelum hari resepsi pernikahan. Semisal dino iki mau becekan atau manggulan, dekorasi kalo bisa sudah dipasang di lokasi tersebut. Intinya pas wayahe manggulan niku dekorasi sudah bisa dilihat mempela dan keluarganya.”⁹

Berdasarkan keterangan di atas bahwa ketika terjadi transaksi sewa menyewa, dekorasi resepsi yang diantarkan ke lokasi pernikahan harus siap satu hari sebelum hari pernikahan. Namun biasanya ada penyewa yang meminta konsep dekorasi resepsi pernikahannya menggunakan konsep bunga-bunga yang asli, dan itu harus dipastikan iya atau tidaknya. Karena nantinya pihak *owner* harus menyiapkan semua itu dan dipastikan barang yang diantar ke lokasi tetap baik dan bunga tidak layu.

Mengenai pengambilan keuntungan yang diambil dijelaskan sebagai berikut:

“Saya mengambil keuntungan tidak banyak-banyak, biasanya saya sesuaikan dengan konsep harga dekorasi yang dipilih di awal. Namun terkadang ada kenaikan harga sedikit paling sekitar nambah-nambaho Rp. 100.000, itupun hanya berlaku bagi pelanggan yang memesan konsep bunga asli. Amargi ora pasti kan harga bunga asli itu standart terus, yang pasti ada naik turunnya. Di sini penyewa saya tegaskan lebih baik membayar upah itu di akhir setelah pengembalian barang saja

⁹ Dias, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2023.

dan itu biasanya saya bicarakan terdahulu dengan pelanggan agar calon penyewa lebih gamplang.”¹⁰

Berdasarkan wawancara peneliti bersama *owner* April Wedding dapat disimpulkan bahwa jasa sewa April Wedding ini mengambil keuntungan tidaklah banyak. Mengenai upah (imbalan) pembayaran uang sewa ada yang ditetapkan di awal saat berakad dan ada yang ditetapkan di akhir setelah pemanfaatan barang tersebut tergantung konsep yang dipilih. Akan tetapi upah sewa yang dibayarkan akan lebih baik jika diberikan pada saat waktu pengembalian barang. Hal ini dilakukan oleh kedua pihak dengan saling percaya, kemudian pihak *owner* akan mencatat di buku pesanan pelanggan.

D. Wanprestasi Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada April Wedding Di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Setiap kegiatan muamalah pada umumnya, pasti sering diwarnai dengan berbagai permasalahan mulai permasalahan pada akad atau sistem yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan muamalah tersebut. Seperti halnya jasa sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April Wedding ini yang memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam setiap usaha bisnisnya.

Praktik sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan April Wedding ini sangat rentan terhadap adanya wanprestasi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak *owner*, selama kurang lebih 2,5 tahun berjalan sering terjadi beberapa kasus wanprestasi. Wanprestasi di sini diartikan sebagai kondisi saat satu pihak lalai dalam

¹⁰ April, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Februari 2023.

memenuhi perjanjiannya. Walaupun banyak terjadi wanprestasi, diharapkan hubungan antara pihak *April Wedding* dengan *customer* mampu tetap terjalin dengan baik, sehingga tidak terjadi hal yang diinginkan. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah, yakni menggunakan solusi-solusi yang bijak dan adil.

Sebagian besar persewaan dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* menggunakan sistem uang muka sebagai bukti atau tanda jadi sewa dekorasi resepsi pernikahan. Uang muka yang diminta oleh pihak owner kepada calon customer sebesar Rp. 200.000 ini dijadikan sebagai tanda bukti sewa telah berlanjut. Tujuannya agar pihak owner atau pihak yang menyewakan tidak dirugikan dan agar penyewa bersungguh-sungguh dalam menyewa dekorasi resepsi pernikahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mariyati selaku penyewa dekorasi resepsi pernikahan yang bertempat tinggal di luar lokasi bisnis dan mengatakan bahwa:

“Saat itu saya menyewa dekorasi pernikahan di Mbak April, dan saya sepakat untuk membayarkan uang muka sebesar Rp 200.000 dengan total sewa dekorasi sejumlah Rp. 4.000.000. Iya saya membayarkan uang muka tersebut di awal dan pelunasan dibayar setelah sewa selesai. Akan tetapi sekitar tujuh hari menjelang resepsi pernikahan anak saya, keluarga saya mengalami duka cita, sehingga saya mengabarkan kepada pihak *April Wedding* untuk menunda dan mengundur hari acara resepsi pernikahan. Setelah seminggu kemudian kulo ingin mengambil uang muka tersebut dikarenakan tidak jadi menyewa dan mengundur hari acara resepsi tetapi, pihak *April Wedding* tidak memberikan uang muka tersebut. Mau tidak ya kulo menerima kenyataan tersebut. Ya kulo fikir biaya di muka tersebut hanya pelunasan sebagian biaya saja, namun pada akhirnya apabila perjanjian batal uang akan hangus, saya tidak tahu hal tersebut, maklumlah kulo niki orang awam, nggih mboten faham hal-hal tersebut. Akan tetapi

kulo niki nggih merasa dirugikan karena pada saat akad kulo niki mboten dijelasne nek sewa batal uang muka tidak kembali.”¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa uang muka yang dibayarkan Ibu Mariyati menjadi hangus karena keluarga beliau mengalami duka cita menjelang hari resepsi pernikahan anaknya, sehingga Ibu Mariyati tidak jadi menyewa dan menunda hari resepsinya. Ibu Mariyati ingin uang muka tersebut dikembalikan, akan tetapi uang muka tersebut tidak kembali. Ibu Mariyati merasa dirugikan. Padahal di awal saat melakukan akad tidak dijelaskan bahwa sewa batal uang muka tidak akan kembali.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan calon penyewa dekorasi resepsi pernikahan yang bernama Fitria dan beliau berpendapat :

“Memang benar mbak saya kemarin sewa dekorasi di April *Wedding*. Saya memilih dekorasi dengan konsep bunga-bunga asli seharga Rp. 5.000.000 dengan pembayaran uang muka diawal Rp. 200.000. Akan tetapi calon suami saya tergiur dengan dekorasi dari pihak *Wedding* lain. Suami saya bilang dekorasi yang ia pilih lebih megah, indah dan elegan. Akhirnya calon suami saya memutuskan untuk memilih konsep dekorasi yang baru tersebut. Walaupun memilih konsep dekorasi dari pihak *Wedding* lain saya sempatkan untuk mangabarkan kepada pihak April *Wedding* dan menunda sewa disini. Saat sewa batal tersebut saya meminta kepada pihak April *Wedding* untuk mengambalikan uang muka, akan tetapi pihak April *Wedding* tidak mengembalikannya dengan alasan dia juga tidak mau dirugikan. Katanya pihak persewaan juga sudah bekerja sama dengan bisnis yang jualan bunga-bunga asli maka pihak yang menyewakan juga tidak mau dirugikan. Apabila sewanya batal otomatis pihak persewaan juga harus mengembalikan pesanan ke penjual bunga.”¹²

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Mbak Fitria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak customer tergiur dengan konsep dekorasi pernikahan yang lain karena dianggap konsep dekorasi tersebut lebih mewah, elegan, dan murah

¹¹ Mariyati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2023.

¹² Fitria, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Februari 2023.

sehingga penyewa membatalkan sewa dengan pihak *April Wedding*. Uang muka yang dibayarkan pun tidak kembali, karena pihak *owner* tidak mau dirugikan dengan alasan pihak *April Wedding* sudah bekerja sama dengan penjual bunga asli.

Hal tersebut juga serupa dengan apa yang dikatakan oleh salah satu calon penyewa bernama Wigati yang bertempat tinggal di luar lokasi bisnis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Saat acara pernikahan saya memang punya niatan untuk menyewa dekorasi resepsi pernikahan di *April Wedding*. Waktu itu saya sepakat untuk memilih konsep dekorasi yang menyerupai nuansa adat Jawa seharga Rp. 5.500.000 dengan vendor bunga-bunga asli, serta membayar uang muka di awal sebesar Rp. 200.000. Akan tetapi karena calon suami saya orang Jawa Tengah sehingga harus patuh dengan adat Jawa Tengah, yang mana acara pernikahan dijadikan satu dengan pihak suami yaitu di rumah keluarga calon suami. Sehingga saya menunda untuk tidak jadi menyewa dekorasi di *April Wedding*. Pada saat itu saya datang ke lokasi sewa untuk meminta kembali uang muka tersebut, akan tetapi pihak *April Wedding* tidak mengembalikannya. Ya saya disini merasa dirugikan lah mbak, kan di awal hanya dijelaskan uang muka ini hanya dijadikan sebagai tanda pengikat jadi saja.”¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak penyewa menunda sewa di *April Wedding* dikarenakan harus mengikuti adat pernikahan Jawa Tengah yang mana adat pernikahannya harus dijadikan satu di rumah keluarga mempelai lelaki. Karena sewa batal sehingga uang muka yang dibayarkan tidak kembali, meskipun pihak penyewa ingin meminta uang tersebut kembali, akan tetapi pihak *April Wedding* tidak mengembalikannya. Disini pihak penyewa merasa dirugikan karena pada saat akad hanya dijelaskan bahwa pembayaran uang muka di awal hanya dijadikan sebagai tanda jadi sewa berlanjut.

¹³ Wigati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Februari 2023.

Terkait masalah wanprestasi hangusnya biaya uang muka di atas, ada juga wanprestasi lainnya yaitu tentang keterlambatan pembayaran upah pasca sewa. Pembayaran *ijarah* (upah) dalam Islam ialah pembayaran yang dilakukan oleh seorang penyewa kepada pihak yang menyewakan setelah selesai menyewa. Pembayaran upah sewa atau *ujrah* atas suatu pekerjaan tersebut dengan semestinya harus sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak. Hal tersebut juga dijelaskan oleh pihak April *Wedding* yang mengatakan bahwa:

“Mengenai, pembayaran upah sewa menyewa, sudah saya jelaskan kepada calon *customer* bahwa saya lebih suka sama *customer* yang bayarnya kontan setelah pekerjaan tersebut selesai. Akan tetapi yo onok wae sing nglantur. Biasanya saya yang menentukan batas waktu pembayarannya asalkan tidak lebih dari satu bulan setelah sewa selesai. Jadi saya percaya terhadap *customer* saya bahwa mereka akan melunasi dan membayar upah sewa tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dijelaskan di awal akad. Pada praktiknya ada *customer* yang membayar dengan cara dicicil, ada pula yang dibayar di awal dan ada juga yang dibayar kontan di akhir selesai persewaan. Namun ada pula *customer* yang habis selesai sewa dan dia juga belum membayar. Dan itu pun saya tagih terus, saya tahu semua ini krisis ekonomi, jadi mohon untuk kerja samanya. *Customer* enak saya pun juga lebih enak. Padahal alasan saya memberi waktu itu untuk bermaksud menolong *customer* akan tetapi, *customer* saya malah memanfaatkan hal tersebut. Makin kesini saya dirugikan dong mbak, karena bisnis saya ini juga membutuhkan upah untuk biaya transportasi itu.”¹⁴

Ibu Nur sebagai salah satu penyewa pun juga mengatakan:

“Untuk sewa dekorasi di April *Wedding* ini kulo niki diberi kesempatan untuk melunasi uang sewa dengan tenggat waktu satu bulan setelah sewa selesai sesuai dengan kesepakatan awal, dan saya mengiyakan. Awalnya saya iya mau lunasi setelah sewa dekorasi selesai (membayar kontan ngono iku lo mbak). Akan tetapi waktu itu kulo mboten menepati kesepakatan tersebut karena pada waktu itu kulo lagi krisis ekonomi. Jadi uang untuk bayar sewa kulo gunakan damel membayar pekerja masak terlebih dahulu. Kulo nggih sempat ditagih-tagih untuk segera melunasi.”¹⁵

¹⁴ April, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Februari 2023.

¹⁵ Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2023.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Sumiati dan mengatakan:

“Waktu itu saya diberi kesempatan waktu sebulan untuk membayar sewa tersebut. Memang iya mbak saya menunda pembayarannya kurang lebih selama tiga bulan. Tiap bulannya saya ditagih terus sama ibu April. Ya maklum mbak, keluarga saya tergolong keluarga yang dianggap cukup ekonominya. Pengene sakbare nyewa dekor karepe ati ndang dilunasi. Saya menyewa dekorasi ini demi anak saya agar anakku iso bahagia pas wayahe menikah.”¹⁶

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu *customer* tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak *customer* yang menunda dan memanfaatkan waktu untuk menangguhkan pembayaran upah hingga tenggat waktu yang ditentukan. Padahal saat akad di awal Ibu April sudah menjelaskan bahwa jika selesai sewa menyewa maka pembayaran upah juga harus selesai.

Ibu April juga mengatakan bahwa : “Semisal ada yang telat membayar uang sewa, biasanya saya akan menahan foto album pernikahan orang tersebut sebagai jaminannya. Ya semuanya itu membutuhkan upah, saya juga membayar tukang jasa foto untuk biaya transportasinya.”¹⁷

Berdasarkan potongan wawancara dengan Ibu April tersebut dapat disimpulkan bahwa jika salah satu *customer* menunda upah, maka salah satu jaminan dari pihak April Wedding yaitu foto album. Karena di sini April Wedding bekerja sama dengan tukang foto, kita sama-sama membutuhkan upah serta biaya transportasinya, sehingga apabila *customer* ingin mengambil foto album, maka penyewa harus melunasi upah terdahulu.

¹⁶ Sumiati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2023.

¹⁷ April, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Februari 2023.

Seseorang yang sudah melakukan kewajiban atas pekerjaan yang telah ia lakukan, pada dasarnya berhak untuk mendapatkan upah sebagai imbalannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh jasa sewa menyewa April *Wedding* yang telah melakukan atas pekerjaannya, maka jasa sewa April *Wedding* berhak mendapatkan *ujrah* atau upah sebagai tanda imbalan atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Sehingga para *costumer* hendaknya segera membayar *ujrah* sewa dekorasi resepsi pernikahan tersebut kepada April *Wedding*.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA DEKORASI RESEPSI PERNIKAHAN PADA APRIL WEDDING DI DESA BRINGINAN JAMBON PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan pada April Wedding di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Ulama Hanāfiyyah, menjelaskan bahwa rukun *ijārah* itu terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Mengapa demikian, karena akad *ijārah* sudah dianggap sah apabila *ijab qabul* tersebut sudah terpenuhi.¹ Untuk mengetahui apakah transaksi akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan yang diterapkan dalam bisnis jasa sewa pada April Wedding tersebut sah atau tidaknya, maka harus terpenuhi dahulu rukun dan syarat sewa menyewanya. Sehingga ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari *Al-Aqid* atau orang yang berakad

Al-aqid atau biasa disebut dengan orang yang melakukan akad. Keberadaan *aqid* ini sangat penting, sebab bisa dikatakan tidak ada akad apabila tidak ada *aqid*. *Aqid* secara umum disyariatkan harus bersifat shahih dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad. *Aqid* ini terdiri dari *Mua'jir*

¹ Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), 80.

(orang yang menerima upah atau pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* yaitu orang yang menyewa atau yang melakukan sesuatu.²

Praktik transaksi sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini terdiri dari pihak penyewa (*customer*) dan pihak yang menyewakan (*owner*). Yang mana *customer* ialah orang yang bersedia menyewa dekorasi resepsi pernikahan, sementara *owner* ialah orang yang secara sah pemilik dari jasa sewa dekorasi resepsi pernikahan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad sistem pembayaran uang muka pada sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan secara umum sudah memenuhi persyaratan dalam melakukan akad sewa dekorasi resepsi pernikahan yang dilakukan. Yang mana pihak *owner* sendiri ataupun *customer* ialah orang yang cakap hukum, yang artinya sehat akalnya (tidak bodoh dan tidak gila), sudah baligh, sudah *mumayyiz*, dilakukan dengan suka sama suka/rela sama rela, dan tidak dalam unsur paksaan. Sehingga pihak-pihak yang berakad dalam akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* dengan sistem pembayaran uang muka ini telah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* terkait subjeknya (pihak penyewa dan pihak yang menyewakan).

2. Ditinjau dari *Ijab Qabul* atau *sighat*

Transaksi sewa menyewa bisa dikatakan sah jika akad yang digunakan dalam bertransaksi tersebut harus memuat *Ijab* dan *Qabul*.³ Yang mana antara

² Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 53.

pihak satu dengan yang lain menunjukkan keridhaan (kerelaan). Pada umumnya *ijab qabul* yang sering dilakukan yaitu dengan cara lisan tetapi kalau tidak memungkinkan, jika ada penghalang seperti bisu ataupun yang lain, maka *ijab qabul* boleh dilakukan dengan cara tulisan atau surat menyurat.⁴

Akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang dilakukan pertama yaitu datang langsung ke lokasi sewa atau bisa menghubungi melalui media sosial (*WhatsApp*) dan menjelaskan maksud dan tujuan terkait sewa dekorasi resepsi yang dipilih. Dengan ini bisa dilihat dari para pihak yang melakukan sewa, yaitu pihak *customer* datang ke lokasi bisnis lalu melaksanakan akad. *Ijab qabul* atau *shigat* yang diucapkan dalam akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding*, dilakukan secara langsung yaitu menggunakan lisan (ucapan), dan saling meridai, misalnya penyewa ingin menyewa dekorasi resepsi dan pihak yang menyewakan memberikan barang tersebut. Jadi *sighat* akad sewanya sudah jelas dengan menyebutkan harga sewa tiap konsep dekorasi (melalui foto) yang akan dipilih dan menyebutkan berapa uang muka yang harus dibayarkan. Setelah pihak penyewa sudah sepakat maka, pihak yang menyewakan mencatat semua hasil kesepakatan tersebut di dalam buku catatan sewa.

Peneliti berasumsi bahwa suatu *ijab qabul* dalam transaksi sewa menyewa harus ada, hanya saja *ijab qabul* yang dilaksanakan tergantung kebiasaan masing-masing. Yang paling penting yaitu para pihak yang

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 121.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

melakukan transaksi harus saling merelakan, dengan demikian tidak ada unsur yang merasa dipaksa dan memaksa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa *sighat* atau *ijab qabul* dalam akad sewa dekorasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bringinan Jambon Ponorogo, yang mana dalam transaksinya sah karena pada praktik transaksi yang dilakukan mengandung unsur keridaan dan suka sama suka antar kedua belah pihak.

3. Ditinjau dari Upah (*ujrah*)

Syarat upah dalam *ijārah* harus bersifat jelas, detail, dan bernilai harta, selain itu upah dalam *ijārah* harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, atau bersamaan dengan manfaat atas pekerjaan yang dilakukan.

Upah (*ujrah*) dalam jasa sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April Wedding sudah ditentukan ketika perjanjian awal. Yakni upah sewa harus dibayarkan setelah persewaan selesai oleh penyewa kepada pihak April Wedding sesuai dengan harga konsep dan jenis yang dipilih masing-masing calon penyewa. Biasanya batas pembayaran upah ini dibatasi oleh pihak April Wedding paling lama dengan tenggat waktu kurang lebih satu bulan setelah selesai persewaan. Meskipun pihak April Wedding yang memutuskan kapan tenggat pembayarannya, akan tetapi keputusan tersebut dibicarakan dengan calon penyewa saat kesepakatan akad di awal. Akan tetapi masih ada juga penyewa yang menunda pembayaran upah hingga batas waktu yang telah ditentukan sehingga terjadi keterlambatan dalam membayarkannya. Maka dari

itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengupahan sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* belum sesuai dengan syarat di dalam upah. Seharusnya pihak customer/penyewa upah kepada pihak yang menyewakan setelah sewa selesai.

4. Ditinjau dari manfaat

Hukum Islam membolehkan pelaksanaan *ijārah* apabila sesuai dengan rukun syaratnya, salah satunya yakni manfaat. Manfaat ini dijadikan tolok ukur objek sewa yang mana jika objek barang yang disewakan dibolehkan jika memiliki nilai ekonomis, diserahkan dan diketahui dengan jelas, dan tidak mengurangi fisik barang. Adapun manfaat dalam objek *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal (*dzat*)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- e. Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.⁵

⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

Praktik pelaksanaan sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada *April Wedding* di Desa Bringinan Jambon Ponorogo barang yang menjadi objek sewa menyewa yaitu dekorasi resepsi yang mana diambil manfaatnya sebagai dekorasi panggung resepsi pernikahan. Barang atau objek sewa tersebut sudah sangat jelas bahwa barang tersebut dapat diserahterimakan dan diketahui dengan jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai manfaat barang atau objek yang disewakan dan apabila dibandingkan dengan praktik sewa dekorasi resepsi pernikahan yang ada di *April Wedding*, bisa dikatakan sudah atau telah memenuhi syarat dari manfaat barang tersebut. Dilihat dari segi objek sewa, sudah jelas bisa dipegang, dan dapat digunakan, karena objek sewanya ialah panggung dekorasi resepsi pernikahan. Sementara tentang kebolehan manfaat secara hukum syar'i sudah jelas diperbolehkan karena memang dekorasi resepsi pernikahan sendiri adalah barang yang manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah. Mengenai penjabaran rukun dan syarat *ijārah* beserta data-data yang terjadi di lapangan bisa disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan yang ada pada *April Wedding* sepenuhnya belum sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*, karena terdapat syarat yang cacat yaitu, terdapat pada pelaksanaan pengupahan sewa menyewa yang masih tertunda.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada April Wedding Di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Praktik jasa sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan yang ada pada April Wedding di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menerapkan sewa dengan sistem pembayaran uang muka (*urbun*). Sedangkan uang muka yang dibayarkan tidak terlalu mahal yaitu sebesar Rp. 200.000 berlaku bagi setiap konsep dekorasi.⁶ Uang muka adalah uang panjar/persekot yang dibayarkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan dijadikan sebagai objek transaksi saat perjanjian, sehingga uang tersebut termasuk sebagian dari pembayaran uang sewa. Namun jika penyewaan batal maka uang muka tidak kembali (*hangus*). Tujuannya agar pihak *owner* atau pihak yang menyewakan tidak dirugikan dan agar calon *customer* bersungguh-sungguh dalam menyewa dekorasi resepsi pernikahan tersebut.

Dasar atau dalil yang melarang untuk mencari harta dengan cara bathil juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁶ April, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Februari 2023.

*Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁷

Banyak ulama fuqaha yang memperdebatkan di kalangan masyarakat mengenai status keberadaan hukum terkait bertransaksi dengan menggunakan uang muka atau *urbun*. Ada ulama fuqaha yang berpendapat uang muka ini tidak diperbolehkan dengan alasan hampir serupa dengan transaksi yang mengandung unsur riba. Dan ada juga ulama fuqaha yang tidak memperlakukan hukum menggunakan uang muka dalam transaksi muamalah, hal ini termasuk ke dalam transaksi sewa menyewa.

Menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli '*urbūn*' itu boleh dan dikatakan sah. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Nafi' ibn Al-harist bahwa ia membelikan Umar rumah penjara dari Syafwan ibn Ummayah dengan syarat jika Umar Suka. Sehingga jual beli '*urbūn*' atau uang muka ini diperbolehkan. Namun jika ia tidak suka, maka Syafwan mendapat sekian dari sekian. Al-Astsrām berkata, "Aku berkata kepada Ahmad, "Apa kamu setuju dengan pendapat ini? Ia menjawab "Apa yang harus aku lakukan?"Demikian itulah yang dilakukan oleh Umar, sedangkan hadith Amir ibn Syu'aib adalah dha'if.⁸

Ibnu Umar dan Ibnu Sirin membolehkan jual beli '*urbūn*'. Sa'id bin Al Musayyib berpendapat, jual beli '*urbūn*' diperbolehkan bila dia tidak menyukai barang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 4:29.

⁸ Miftahul Jhairs, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten indah, 2014), 43-44.

tersebut dan mengembalikannya serta sejumlah uang kepada penjual. Ahmad mengomentari pendapat Sa'id "ini sama dengan 'urbūn".⁹

Menurut Wahbah Al-Zuhaili jual beli dengan menggunakan 'urbūn itu sah dan halal dilakukan berdasarkan 'urf (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan menggunakan sistem uang muka telah menjadi dasar kompensasi usaha. Selain itu hadits yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak pro dan maupun kontra tidak ada hadits yang shahih.¹⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) uang muka *al-ijārah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan *al-ijārah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan (pasal (2) KHES). Uang muka tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *al-ijārah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa. (pasal 308 (3) KHES).¹¹

Praktik sewa-menyewa dekorasi resepsi pernikahan dengan menggunakan uang muka atau 'urbūn sudah ada sejak berdirinya persewaan tersebut. Pembayaran uang muka diwajibkan kepada setiap calon penyewa/customer atau orang yang menyewa dekorasi resepsi tersebut kepada pemilik persewaan. Jadi pengambilan uang muka oleh pihak owner, yang menjadi milik pihak persewaan April Wedding, merupakan tradisi atau aturan yang telah diterapkan dan sudah berlaku di persewaan tersebut sejak berdiri, dan Masyarakat pada saat ini sudah terbiasa dengan adanya uang muka dalam transaksi sewa-menyewa maupun jual beli.

⁹ Ibid., 44.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, 118.

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), 190.

Berdasarkan penjelasan di atas bila dikaitkan dengan hasil observasi yang ada di lapangan, pelaksanaan sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* terkait hangusnya uang muka yang menjadi hak milik pihak persewaan akibat penyewa membatalkan akad sewa bisa dikatakan diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebagaimana pada Pasal 308 (3) KHES disebutkan bahwa “Uang muka *ijārah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa. Karena uang muka ini dijadikan sebagai ganti rugi bagi pihak persewaan akibat sewa batal tersebut.

Islam juga memberikan kebebasan kepada umat yang bermuamalah di mana pengaturannya diserahkan kepada mereka sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan di dalam prinsip syariah yaitu tidak boleh merugikan orang lain agar tidak menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan apabila mengacu kepada kebiasaan yang berlaku, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, yaitu yang mana di dalam kegiatan upah-mengupah tidak dibolehkan ada unsur upah yang bersifat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Sebaiknya upah sewa dibayarkan setelah selesai persewaan atau setelah pekerjaan selesai dikerjakan dan upah tidak boleh ditangguhkan. Maka dari itu prinsip perjanjian harus saling merelakan dan saling sepakat antar kedua belah pihak, sehingga hak-hak kedua pihak tersebut dapat terpenuhi.

Pembayaran upah sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* sering mengalami keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak penyewa yang lalai. Sebagaimana penjelasan oleh Ibu April yang menjelaskan : “Saat sewa selesai pun, akeh mbak sing podho bayare nglantur. Padahal uwes tak

jelasno meh sewa selesai untuk segera membayar upah sewa. Namun ada juga yang membayar selesai persewaan”.¹²

Selain itu penjelasan dari Ibu Sumiati dan mengatakan:

“Waktu itu saya diberi kesempatan waktu sebulan untuk membayar sewa tersebut. Memang iya mbak saya menunda pembayarannya kurang lebih selama tiga bulan. Tiap bulannya saya ditagih terus sama ibu April. Ya maklum mbak, keluarga saya tergolong keluarga yang dianggap cukup ekonominya. Pengene sakbare nyewa dekor karepe ati ndang dilunasi. Saya menyewa dekorasi ini demi anak saya agar anakku iso bahagia pas wayahe menikah.”¹³

Ibu Nur sebagai salah satu penyewa pun juga mengatakan:

“Untuk sewa dekorasi di April *Wedding* ini kulo niki diberi kesempatan untuk melunasi uang sewa dengan tenggat waktu satu bulan setelah sewa selesai sesuai dengan kesepakatan awal, dan saya mengiyakan. Awalnya saya iya mau lunasi setelah sewa dekorasi selesai (membayar kontan ngono iku lo mbak). Akan tetapi waktu itu kulo mboten menepati kesepakatan tersebut karena pada waktu itu kulo lagi krisis ekonomi. Jadi uang untuk bayar sewa kulo gunakan damel membayar pekerja masak terlebih dahulu. Kulo nggih sempat ditagih-tagih untuk segera melunasi.”¹⁴


Dari beberapa metode penyelesaian sengketa yang ada, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, maka Pihak April *Wedding* memilih melakukan jalur non litigasi dalam menangani wanprestasi sewa tersebut. Berdasarkan pernyataan wawancara peneliti dengan informan tersebut, memang banyak *customer* yang menanggihkan upah sewa setelah persewaan selesai dengan berbagai alasan. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini yakni pihak April *Wedding* membuat jaminan dengan menahan foto album dan video, jaminan ini dilakukan

¹² April, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Februari 2023.

¹³ Sumiati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2023.

¹⁴ Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2023.

agar penyewa segera membayar upah sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Pihak April Wedding juga melakukan teguran kepada penyewa yang lalai atau telat membayar dan mengingatkan kembali, serta pihak April *Wedding* juga melakukan perundingan negosiasi mengenai hal apa yang menyebabkan penyewa sampai telat membayar dan mencari solusi bersama terkait pemenuhan kewajiban penyewa.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi pengupahan sewa menyewa dekorasi pernikahan pada April *Wedding* bisa dikatakan sepenuhnya terpenuhi dengan hukum Islam, karena penyelesaian wanprestasi sewa dekorasi ini dilakukan dengan jalur non litigasi yaitu musyawarah dengan mencari solusi bersama. Jalur ini memberikan kesempatan kepada penyewa untuk menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi sisa pembayaran uang sewa.



¹⁵ April, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Februari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada April *Wedding* Di Desa Bringinan Jambon Ponorogo” maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah sepenuhnya belum sesuai rukun dan syarat *ijārah* yaitu terdapat syarat yang cacat pada pelaksanaan pengupahan (*ujrah*). Transaksi pengupahan sewa menyewa yang dilakukan yakni masih banyak penyewa yang menunda pembayaran hingga batas yang telah ditentukan sehingga terjadi keterlambatan dalam membayarkannya.
2. Penyelesaian wanprestasi sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mengenai pengambilan uang muka yang menjadi hak milik pihak persewaan adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebagaimana pada Pasal 308 (3) KHES disebutkan bahwa “Uang muka *ijārah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa”, karena uang muka ini dijadikan sebagai ganti rugi bagi pihak persewaan akibat sewa batal

tersebut. Penyelesaian wanprestasi pengupahan sewa menyewa dekorasi pernikahan pada *April Wedding* bisa dikatakan sepenuhnya terpenuhi dengan hukum Islam, karena penyelesaian wanprestasi sewa dekorasi ini dilakukan dengan jalur non litigasi yaitu musyawarah dengan mencari solusi bersama. Jalur ini memberikan kesempatan kepada penyewa untuk menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi sisa pembayaran uang sewa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pelaku atau orang yang melakukan akad sewa menyewa diharapkan dalam melakukan transaksi sewa menyewa hendaknya menerapkan akad sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*, memberikan penetapan harga yang saling melibatkan kedua belah pihak, menetapkan kesepakatan waktu pembayaran upah sewa sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan keterpaksaan di antara salah satu pihak. Agar transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang bisa mengakibatkan perselisihan di kemudian hari.
2. Bagi pihak yang menyewakan diharapkan melakukan pencatatan transaksi untuk para pihak penyewa yang melakukan *ijarah* dengan tujuan sebagai penguat diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Terj. Tahirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Depag RI
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Jhairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabatah Al-Hanif Griya Wirokerten indah. 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Masadi, Ghufuron. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roda Karya, 1995.
- Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia. 2010.
- Mulyadi. *Islam dan Tamadun Melayu*. Riau: Dotplus Publisher. 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni, 1992.
- Sidiq, Umar dan Mifthachul Choir. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019
- Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugangga, Rayan dkk. *Etika dan Hukum Bisnis*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrin, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: CV. Budi Utama, 2019.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: CV. Budi Utama. 2019.

Yakop, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam II*. Bandung: CV. Diponegoro. 1992.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Dwiastuti, Linda Ulfi. "Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak Di Taman Wisata Madiun Umbul Square". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Eka, Dewi Zusnia. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa di Madiun Kamera". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Nianingsih, Widona. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah yang Jatuh Tempo". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

Peihwaskito, Paulus Tomy. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Contrainer Yard PT. Kawasan Berikat Nusantara Persero (Studi Kasus Putusan MA No. 116/PK/Pdt/2015)". *Law Journal Diponegoro*. Vol.5. No.4. 2016.

Ruminatin, Harsida. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya WEDDING Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.

Sudjana. Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. *Jurnal Hukum*. Vol. 05, No. 2. Desember 2019.

Sunanto, Prasintho Fridholin dan Yusuf Hidayat, Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah. *Jurnal Hukum*. Vol. 05, No. 2. ISSN 2548-7884. Juli 2020

Referensi Internet :

<https://www.kajianpustaka.com/2020/12/al-ijarah.html>., (diakses pada tanggal 20 November 2022, jam 08.42).

Jual Beli Dengan Sistem Panjar/uang Muka <https://pengusahamuslim.com/718-jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka.html> (diakses pada tanggal 13 Maret 2023, jam 09.15)